



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2026, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 November 2025;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 27 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar pengajuan pembahasan peraturan daerah dan merupakan skala prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta memuat daftar Komulatif Terbuka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 November 2025



Tembusan:

1. Wali Kota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Inspektur Kota Surakarta;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	JASA KONSTRUKSI	1. Ketentuan Umum 2. Kewenangan 3. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 4. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 5. Penerbitan Izin Nasional Berusaha Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar	√			√			TAHUN 2026	

			6. Pengawasan 7. Kegagalan Bangunan 8. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Dan Keberlanjutan Konstruksi 9. Hak dan Kewajiban 10.Pembinaan 11.Pemantauan dan Evaluasi 12.Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat 13.Pendanaan 14.Pelaporan 15.Ketentuan Peralihan 16.Ketentuan Penutup								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	KEPEMUDAAN	1. Ketentuan Umum 2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah 3. Peran, Tanggung jawab dan Hak Pemuda 4. Arah dan Strategi 5. Perencanaan 6. Pelayanan Kepemudaan 7. Kemitran 8. Prasarana dan Sarana 9. Organisasi dan Satuan Koordinasi Kepemudaan 10. Pencatatan dan Data Informasi 11. Penghargaan 12. Pembinaan dan Pengawasan 13. Pendanaan 14. Ketentuan Penutup	√			√		1. Disnaker 2. Dinkop UKM Perindustrian 3. Dinas Sosial 4. BPKAD 5. Bakesbangpol 6. Bagian Hukum 7. DP3AP2KB	TAHUN 2026	

3. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYELENGGA RAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1. Ruang Lingkup 2. Ketentuan Umum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sumber Daya 5. Peternakan 6. Kesehatan Hewan 7. Kesehatan Masyarakat Veteriner 8.Kesejahteraan Hewan 9. Perizinan 10.Otoritas Veteriner 11.Sistem Informasi 12.Sanksi-sanksi	√		1. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggula ngan Penyakit Hewan	-		1. Satpol PP 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 6. Bagian Perekonomian 7. Bagian Hukum 8. Kecamatan 9. Kelurahan	TAHUN 2026	

						<p>5. PP No. 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner</p> <p>6. Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraa n Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</p> <p>7. Permentan No. 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasi dan Penyakit Hewan</p> <p>8. Permentan No. 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						9. Permentan No. 410 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban					
						10.Permentan No. 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis di Wilayah Kabupaten/ Kota					

4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI	1. Ketentuan Umum 2. Pengelolaan 3. Pendayagunaan TIK 4. Kerja Sama 5. Peran Serta Masyarakat 6. Sistem Keamanan Informasi 7. Keamanan Data 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Sumber Daya TIK 10. Pendanaan 11. Ketentuan Penutup	√			√			TAHUN 2026	

5. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyesuaian ketentuan dalam PP No. 28 Tahun 2020, Permendagri No. 7 Tahun 2024 dan sekaligus melakukan pencabutan terhadap Perda No. 7 Tahun 2016.	√		Perkembangan peraturan pengelolaan BMD perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini	-		Seluruh perangkat daerah terkait	TAHUN 2026	

6. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PERIZINAN BERUSAHA	Proses perizinan berusaha berbasis risiko, mencakup: Persyaratan dasar KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG/SLF, Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Pendukung PB UMKU; Norma, standar, prosedur, dan kriteria; Layanan melalui Sistem OSSRBA; Pengawasan; evaluasi dan reformasi kebijakan; Penyelesaian hambatan/ permasalahan, dan sanksi.	√			-		1. Bagian Hukum 2. DPUPR 3. DLH 4. Disnaker 5. Dinas Perdagangan 6. Disbudpar 7. Dinas Kesehatan 8. Dispangtan 9. Dinkop UKM Perindustrian 10.Dinas Perhubungan	TAHUN 2026	

7. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYELENGGA RAAN JASA USAHA PARIWISATA	1. Ketentuan Umum 2. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan 3. Kewenangan Pemerintah Daerah 4. Pembangunan Kepariwisataan Daerah 5. Kawasan Strategis 6. Usaha Pariwisata 7. Desa Wisata 8. Badan Promosi Pariwisata Daerah 9. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi, dan Tenaga Kerja 10. Insentif 11. Pendanaan 12. Kerja Sama 13. Hak, Kewajiban, dan Larangan	√			√			TAHUN 2026	

			14.Pengawasan dan Pengendalian								
			15.Sanksi Administratif								
			16.Penyidikan								
			17.Ketentuan Pidana								
			18.Ketentuan Peralihan								
			19.Ketentuan Penutup								

8. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	FASILITASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN	1. Ketentuan Umum 2. Kewenangan Pemerintah Daerah 3. Hak dan Kewajiban Konsumen 4. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha 5. Fasilitasi 6. Partisipasi Masyarakat 7. Pengawasan 8. Larangan 9. Informasi Produk Pangan 10. Pembiayaan 11. Ketentuan Penutup	√			√			TAHUN 2026	

9. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2027	Pernenuhan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Surakarta kepada Perumda PAU "Pedaringan" Kota Surakarta	√		Diperlukan penambahan penyertaan modal guna pembangunan gudang baru dan penambahan peran sebagai TIPD untuk menjaga stabilitas harga di pasar	√		1. BPKAD 2. Inspektorat 3. Bagian Perekonomian 4. Bagian Hukum 5. Perumda PAU Pedaringan	TAHUN 2026	

10. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN		√			-			TAHUN 2026	

11. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN		√			-			TAHUN 2026	

12. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENGELOLAAN AIR TANAH		√			-			TAHUN 2026	

13. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH		√			√			TAHUN 2026	



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,
BUDI PRASETYO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	√		UU NO. 23 TAHUN 2014 DAN PP NO. 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	√		TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2026	

2.	PERDA	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR PROGRAM, ANTAR KEGIATAN, DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026	√		UU NO. 23 TAHUN 2014 DAN PP NO. 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	√		TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2026	
3.	PERDA	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027	RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027	√		UU NO. 23 TAHUN 2014 DAN PP NO. 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	√		TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2026	



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

BUDI PRASETYO